



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arham Fauzan Emal Alias Aan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Abdullah I RT/ RW 002/ 002 No. 6
Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Arham Fauzan Emal Alias Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rahmat Sanjaya, S.H., Penasihat Hukum, dari Kantor Yayasan LBHI Justice Rakyat Makassar, berkantor di Jalan Paccerakkang Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri Blok A/9 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,1313 gram.
 - 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0028 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal, mengakui perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN bersama-sama dengan ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD alias AYAH (Terdakwa lain yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) pada sekira hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan depan Pasar Kerung-kerung kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa: 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0228 gram dan berat akhir 0,0167 gram.* -----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar Terdakwa bertemu dengan ALIMSYAH alias PORRO (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa menyampaikan ingin menukar 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam miliknya dengan 2 (dua) sachet sabu-sabu. Kemudian mereka sepakat. ALIMSYAH alias PORRO lalu menyerahkan 2 (dua) sachet sabu-sabu pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone pada ALIMSYAH alias PORRO sebagai pembayaran. Tiba-tiba datang saksi RUSDI dan saksi IRWANTO dari Polsek Tallo yang sebelumnya mendapat informasi dari warga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) minggu telah melakukan penyelidikan, langsung mendekati Terdakwa dan ALIMSYAH alias PORRO, yang saat didekati Terdakwa membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu miliknya kedalam selokan dibelakangnya, sementara ALIMSYAH alias PORRO juga membuang 8 (delapan) sachet sabu-sabu miliknya yang sebelumnya dipegangnya kedalam selokan kemudian saksi RUSDI dan saksi IRWANTO mengambil 8 (delapan) sachet dan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut miliknya sementara 8 (delapan) sachet adalah milik ALIMSYAH alias PORRO. Dan saat dilakukan pengeledahan pada diri ALIMSYAH alias PORRO ditemukan uang tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disaku celana sebelah kanan ALIMSYAH alias PORRO. Selanjutnya Terdakwa dan ALIMSYAH alias PORRO beserta barang bukti sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4406/ NNF/ IX/ 2018 Tanggal 07 November 2018 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1476 gram.

milik ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0228 gram.

milik ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN bersama-sama dengan ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD (Terdakwa lain yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) pada sekira hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 03.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di pinggir Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, berupa: 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0228 gram dan berat akhir 0,0167 gram. -----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar Terdakwa bertemu dengan ALIMSYAH alias PORRO (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa menerima 2 (dua) sachet sabu-sabu dari ALIMSYAH alias PORRO. Tiba-tiba datang saksi RUSDI dan saksi IRWANTO dari Polsek Tallo yang sebelumnya mendapat informasi dari warga dan selama 1 (satu) minggu telah melakukan penyelidikan, langsung mendekati Terdakwa dan ALIMSYAH alias PORRO, yang saat didekati Terdakwa membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu miliknya kedalam selokan dibelakangnya, sementara ALIMSYAH alias PORRO juga membuang 8 (delapan) sachet sabu-sabu miliknya yang sebelumnya dipegangnya kedalam selokan kemudian saksi RUSDI dan saksi IRWANTO mengambil 8 (delapan) sachet dan 2 (dua) sachet sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut miliknya sementara 8 (delapan) sachet adalah milik ALIMSYAH alias PORRO. Dan saat dilakukan pengeledahan pada diri ALIMSYAH alias PORRO ditemukan uang tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disaku celana sebelah kanan ALIMSYAH alias PORRO. Selanjutnya Terdakwa dan ALIMSYAH alias PORRO beserta barang bukti sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4406/ NNF/ IX/ 2018 Tanggal 07 November 2018 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1476 gram.

milik ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0228 gram.

milik ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----*Perbuatan Terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN ;
- Bahwa benar berawal saksi berteman mendapat informasi dari warga bahwa di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo Makassar sering terjadi transaksi peredaran narkoba sehingga kami mengumpulkan informasi dan menyelidiki sekitar Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo Makassar selama 1 minggu dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita saksi bersama saksi IRWANTO dan anggota lainnya melihat saksi ALIMSYAH alias PORRO dan Terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN melakukan serah-terima narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi berteman langsung mengepung saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN, namun mereka langsung membuang sesuatu dari tangannya ke dalam selokan yang ada disamping saksi ALIMSYAH alias PORRO dan selokan dibelakang terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN, melihat hal tersebut saksi IRWANTO melihat ke dalam selokan dan melihat ada 8 (delapan) sachet narkoba diduga jenis sabu-sabu yang jaraknya sekitar setengah meter antara selokan dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO dan saksi juga melihat 2 (dua) sachet diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang jaraknya sekitar setengah meter antara selokan dengan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN sehingga saksi berteman mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya melakukan interogasi kepemilikan 8 (delapan) sachet diduga sabu dan 2 (dua) sachet diduga sabu-sabu terhadap saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN. Setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah uang tunai pada kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi ALIMSYAH alias PORRO senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi ALIMSYAH alias PORRO uang tersebut merupakan hasil dari Narkoba jenis sabu-sabu yang dijualnya sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian dan juga saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disamping saksi ALIMSYAH alias PORRO milik terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN yang telah ditukar dengan 2 (dua) sachet diduga sabu-sabu. Selanjutnya saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN ;
- Bahwa benar berawal saksi berteman mendapat informasi dari warga bahwa di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo Makassar sering terjadi transaksi peredaran narkoba sehingga kami mengumpulkan informasi dan menyelidiki sekitar Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo Makassar selama 1 minggu dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita saksi bersama saksi IRWANTO dan anggota lainnya melihat saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN melakukan serah-terima narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi berteman langsung mengepung saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN, namun mereka langsung membuang sesuatu dari tangannya ke dalam selokan yang ada disamping saksi ALIMSYAH alias PORRO dan selokan dibelakang terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN, melihat hal tersebut saksi IRWANTO melihat ke dalam selokan dan melihat ada 8 (delapan) sachet narkoba diduga jenis sabu-sabu yang jaraknya sekitar setengah meter antara selokan dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO dan saksi juga melihat 2 (dua) sachet diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang jaraknya sekitar setengah meter antara selokan dengan saksi ARHAM FAUZAN alias AAN sehingga saksi berteman mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya melakukan interogasi kepemilikan 8 (delapan) sachet diduga sabu dan 2 (dua) sachet diduga sabu-sabu terhadap saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN. Setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah uang tunai pada kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi ALIMSYAH alias PORRO senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi ALIMSYAH alias PORRO uang tersebut merupakan hasil dari Narkoba jenis sabu-sabu yang dijualnya sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian dan juga saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disamping saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMSYAH alias PORRO milik terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN yang telah ditukar dengan 2 (dua) sachet diduga sabu-sabu. Selanjutnya saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN diamankan untuk proses hokum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Alimsyah alias Porro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ALIMSYAH alias PORRO ditemukan anggota Polisi dari Polsek Tallo Makassar sementara melakukan transaksi narkoba di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo Makassar karena saat itu saksi ALIMSYAH alias PORRO sedang menyerahkan Narkotika pada terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN yang saat itu saksi ALIMSYAH alias PORRO menyerahkan 2 (dua) sachet sabu-sabu pada terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN dengan kesepakatan dibayar dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna hitam sebagai pengganti uang pembayaran 2 (dua) sachet sabu-sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tallo menggerebek mereka kemudian saksi ALIMSYAH alias PORRO membuang 8 (delapan) sachet Narkoba miliknya ke selokan yang ada disampingnya kemudian terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN juga membuang 2 (dua) sachet narkotika yang dipegangnya kedalam selokan kemudian anggota Polsek Tallo mengambil sabu-sabu yang mereka buang dan mereka diinterogasi mengenai pemilik sabu-sabu tersebut yang diakui bahwa 8 (delapan) sachet milik saksi ALIMSYAH alias PORRO sedangkan yang 2 (dua) sachet adalah milik terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN. Dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai senilai R. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang diberikan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN pada saksi ALIMSYAH alias PORRO sebagai pembayaran 2 (dua) sachet Narkotika yang diterimanya. Selanjutnya saksi ALIMSYAH alias PORRO dan terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ALIMSYAH alias PORRO mendatangi WAWAN (DPO) dikampung Gotong Royong Kel. Lembo Kec. Tallo kota Makassar lalu memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks



gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga, saksi ALIMSYAH alias PORRO disuruh menunggu dan tidak lama kemudian WAWAN (DPO) datang membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi ALIMSYAH alias PORRO menyerahkan uang dan saksi ALIMSYAH alias PORRO pulang kerumahnya dan membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) sachet kecil.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 03.40 Wita terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN bersama-sama dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD ditangkap oleh Polisi di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN bertemu dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO lalu menyampaikan ingin menukar 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi warna hitam miliknya dengan 2 (dua) sachet sabu-sabu. Kemudian mereka sepakat. Tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Tallo langsung menggerebek mereka berdua kemudian terdakwa ARHAM alias AAN membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu miliknya kedalam selokan dibelakangnya, sementara saksi ALIMSYAH alias PORRO juga membuang 8 (delapan) sachet sabu-sabu miliknya yang sebelumnya dipegangnya kedalam selokan kemudian anggota Polsek Tallo mengambil 8 (delapan) sachet dan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan interogasi terdakwa ARHAM alias AAN mengakui 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut miliknya sementara 8 (delapan) sachet adalah milik saksi ALIMSYAH alias PORRO. Dan saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi ALIMSYAH alias PORRO ditemukan uang tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disaku celana sebelah kanan saksi ALIMSYAH alias PORRO. Selanjutnya terdakwa ARHAM alias AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO beserta barang bukti sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa ARHAM alias AAN baru pertama kali memperoleh sabu-sabu dari saksi ALIMSYAH alias PORRO namun langsung tertangkap oleh pihak Kepolisian.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,1313 gram.

2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0028 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*" ;
2. Unsur "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" ;
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
4. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang bahwa, pengertian "*Setiap orang*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar Terdakwa AAN bertemu dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa AAN menyampaikan ingin menukar 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam miliknya dengan 2 (dua) sachet sabu-sabu. Kemudian mereka sepakat. Saksi ALIMSYAH alias PORRO lalu menyerahkan 2 (dua) sachet sabu-sabu pada terdakwa AAN dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone pada saksi ALIMSYAH alias PORRO sebagai pembayaran. Tiba-tiba datang saksi RUSDI dan saksi IRWANTO dari Polsek Tallo yang sebelumnya mendapat informasi dari warga dan selama 1 (satu) minggu telah melakukan penyelidikan, langsung mendekati Terdakwa AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO, yang saat didekati Terdakwa AAN membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu miliknya kedalam selokan dibelakangnya, sementara saksi ALIMSYAH alias PORRO juga membuang 8 (delapan) sachet sabu-sabu miliknya yang sebelumnya dipegangnya kedalam selokan kemudian saksi RUSDI dan saksi IRWANTO mengambil 8 (delapan) sachet dan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan interogasi Terdakwa AAN mengakui 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut miliknya sementara 8 (delapan) sachet adalah milik saksi ALIMSYAH alias PORRO. Dan saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi ALIMSYAH alias PORRO ditemukan uang tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disaku celana sebelah kanan saksi ALIMSYAH alias PORRO. Selanjutnya Terdakwa ARHAM alias AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO beserta barang bukti sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, mengenai unsur bersifat melawan hukum disini dapat ditinjau atau dibahas dari dua sudut. Pertama ialah dengan mendasarkan kepada bersifat melawan hukum yang material, maka tindakan mengambil itu harus bersifat melawan hukum. Mengingat unsur bersifat melawan hukum di pasal ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat dan karena menganut ajaran bersifat melawan hukum materil, maka bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan.

Menimbang bahwa, peninjauan yang kedua ialah dari sudut ajaran bersifat melawan hukum formil, yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum ini tidak dirumuskan dalam perundangan maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya. Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwa sebenarnya dengan dirumuskannya suatu “larangan” dalam Undang-undang kendati tidak dirumuskan/dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudah bersifat melawan hukum.

Kembali pada perumusan dan penempatan unsur bersifat melawan hukum pada pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disini ditentukan bahwa *pemilikan* itulah yang bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika pada hari berawal ketika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar Terdakwa AAN bertemu dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa AAN menyampaikan ingin menukar 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam miliknya dengan 2 (dua) sachet sabu-sabu. Kemudian mereka sepakat. Saksi ALIMSYAH alias PORRO lalu menyerahkan 2 (dua) sachet sabu-sabu pada terdakwa AAN dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone pada saksi ALIMSYAH alias PORRO sebagai



pembayaran. Tiba-tiba datang saksi RUSDI dan saksi IRWANTO dari Polsek Tallo yang sebelumnya mendapat informasi dari warga dan selama 1 (satu) minggu telah melakukan penyelidikan, langsung mendekati Terdakwa AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO, yang saat didekati Terdakwa AAN membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu miliknya kedalam selokan dibelakangnya, sementara saksi ALIMSYAH alias PORRO juga membuang 8 (delapan) sachet sabu-sabu miliknya yang sebelumnya dipegangnya kedalam selokan kemudian saksi RUSDI dan saksi IRWANTO mengambil 8 (delapan) sachet dan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan interogasi Terdakwa AAN mengakui 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut miliknya sementara 8 (delapan) sachet adalah milik saksi ALIMSYAH alias PORRO. Dan saat dilakukan pengeledahan pada diri saksi ALIMSYAH alias PORRO ditemukan uang tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disaku celana sebelah kanan saksi ALIMSYAH alias PORRO. Selanjutnya Terdakwa AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO beserta barang bukti sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Jl. Sultan Abdullah I Kel. Buloa Kec. Tallo kota Makassar Terdakwa AAN bertemu dengan saksi ALIMSYAH alias PORRO (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) lalu terdakwa AAN menyampaikan ingin menukar 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam miliknya dengan 2 (dua) sachet sabu-sabu. Kemudian mereka sepakat. Saksi ALIMSYAH alias PORRO lalu menyerahkan 2 (dua) sachet sabu-sabu pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks



terdakwa AAN dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone pada saksi ALIMSYAH alias PORRO sebagai pembayaran. Tiba-tiba datang saksi RUSDI dan saksi IRWANTO dari Polsek Tallo yang sebelumnya mendapat informasi dari warga dan selama 1 (satu) minggu telah melakukan penyelidikan, langsung mendekati Terdakwa AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO, yang saat didekati Terdakwa AAN membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu miliknya kedalam selokan dibelakangnya, sementara saksi ALIMSYAH alias PORRO juga membuang 8 (delapan) sachet sabu-sabu miliknya yang sebelumnya dipegangnya kedalam selokan kemudian saksi RUSDI dan saksi IRWANTO mengambil 8 (delapan) sachet dan 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan interogasi Terdakwa AAN mengakui 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut miliknya sementara 8 (delapan) sachet adalah milik saksi ALIMSYAH alias PORRO. Dan saat dilakukan pengeledahan pada diri saksi ALIMSYAH alias PORRO ditemukan uang tunai senilai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam disaku celana sebelah kanan saksi ALIMSYAH alias PORRO. Selanjutnya Terdakwa ARHAM alias AAN dan saksi ALIMSYAH alias PORRO beserta barang bukti sabu-sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4406/ NNF/ IX/ 2018 Tanggal 07 November 2018 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1476 gram.
milik ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0228 gram.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ARHAM FAUZAN EMAL alias AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika".

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara saksi ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD menyerah Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu pada terdakwa ARHAM FAUZAN alias AAN yang dibarter dengan 1 (satu) unit Handphone.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,1313 gram.
- 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0028 gram.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,1313 gram, 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0028 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Alimsyah alias Porro bin Arsyad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alimsyah alias Porro bin Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arham Fauzan Emal Alias Aan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,1313 gram.
2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal 0,0028 gram.
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ALIMSYAH alias PORRO Bin ARSYAD.
6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin Tanggal 22 April 2019, oleh kami : DR. Zulkifli, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan Suratno, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal tersebut di atas putusan tersebut di atas putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar dan dihadiri Adrianty, S.H., M.H. Jaksa Pada Kejaksaan
Negeri Makassar serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

DR. Zulkifli, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)